



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Padli Alias Padli Bin Jamaluddin;
Tempat lahir : Lambai;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/11 November 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lambai, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap 8 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan 6 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Suparman, S.H., Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sultra Cab. Kolaka Utara pada Pengadilan Negeri Lasusua di Jalan Trans Sulawesi Nomor 215 Kolaka Utara, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim tanggal 5 Oktober 2021 Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Lss;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Lss tanggal 24 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Lss tanggal 24 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD PADLI Alias PADLI Bin JAMALUDDIN terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;

2. Pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan pengganti pidana denda ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Jilbab Pink Muda ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu bermotif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink muda ;
- 1 (satu) buah beha warna cream ;
- 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna army ;

Dikembalikan kepada Anak Korban.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD PADLI Alias PADLI Bin JAMALUDDIN, pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, sekitar pukul 23.30 Wita, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat Di Desa Lapasi-pasi, Kec. Lambai, Kab.Kolaka Utara, Tepatnya di Rumah Pondok Kebun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan di atas, sekitar pukul 20.00 wita, Anak Korban mendapat chat dari JACK (DPO) dengan berkata "ke lasusua ki di cafe" kemudian Anak Korban menjawab "nda ji beh nda ada perempuan" selanjutnya JACK berkata "ada ji nanti perempuan di sana" kemudian Anak Korban menjawab "betul jikah?" dan dia jawab "iya", Kemudian sekitar pukul 21.00 wita, Saksi MARION menelfon Anak Korban dengan mengatakan "di jalan mika" kemudian Anak Korban menjawab "oh iya", kemudian, tidak beberapa lama Saksi Marion menelfon lagi dengan berkata "mana miko?", selanjutnya Anak Korban menjawab "masih di rumah ka" kemudian Saksi MARION berkata "cepatmi ada orang ini" selanjutnya Anak Korban keluar dari rumah dan menunggu di pinggir jalan, kemudian Saksi MARION datang, kemudian Anak Korban langsung naik di motor, namun dalam perjalanan Saksi MARION mengarahkan motornya menuju ke sebuah rumah kebun di Desa Lapasi-pasi, namun sebelum masuk di lorong kebun tersebut, kemudian Anak Korban bertanya "mauki kemana" selanjutnya Saksi MARION menjawab "masuk ki di dalam situ karena adanya bapaknya ma'ruf di dalam", Kemudian Anak Korban diam, tidak lama kemudian, Saksi MARION memberhentikan motor di depan sebuah rumah kebun yang sepi dan gelap dan hanya ada cahaya dari senter hp, selanjutnya di rumah kebun tersebut sudah ada JACK (DPO) bersama dengan Terdangka

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang duduk di dalam rumah, kemudian Anak Korban bersama Saksi MARION masuk ke dalam rumah dan duduk di sebelah JACK, kemudian saudara JACK menyuruh saksi MARION untuk keluar membeli minuman dan snack, ketika Anak Korban hanya bertiga di rumah tersebut, selanjutnya saudara JACK berbisik kepada Anak Korban "mintakan ka uangnya ini orang" selanjutnya Anak Korban berkata "nda tauka saya bukan ka Rinda", kemudian JACK berkata "nda ji minta bammiko", kemudian saudara JACK berkata "keluarka dulu kencing" kemudian saudara JACK meninggalkan Anak Korban bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa pindah duduk di samping kanan Anak Korban sambil berkata "mauko masuk lasusua ka" kemudian Anak Korban menjawab "iye" selanjutnya Terdakwa berkata "mauko uang", kemudian Anak Korban menjawab "nda ji", selanjutnya Terdakwa kembali berkata "mau jiki kah kalo 400 ribu", kemudian Anak Korban menjawab "nda ji sakit perutku" kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari samping dan Anak Korban melawan sambil berkata "nda mau ji ka", kemudian Anak Korban mencoba mendorong badan Terdakwa, namun tidak bisa, selanjutnya Terdakwa membalikkan senter hp, sehingga tidak ada cahaya di tempat tersebut, Selanjutnya Terdakwa langsung membaringkan badan Anak Korban, kemudian Anak Korban menangis sambil berteriak memanggil Saksi MARION, karena pada saat itu Anak Korban mendengar suara motor dari saksi MARION, namun saksi MARION tidak menjawab, selanjutnya pada saat Anak Korban hendak bangun, namun Terdakwa kembali mendorong badan Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka paksa celana Anak Korban, akan tetapi Anak Korban menahannya, namun Terdakwa tetap membuka celana Anak Korban hingga lutut, kemudian Terdakwa juga membuka celananya, kemudian Terdakwa naik di atas badan Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan Alat Kelaminnya ke dalam Alat Kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, namun Anak Korban menghindar, selanjutnya Terdakwa memasukkan dua jarinya ke dalam Alat Kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan jarinya kemudian kembali memasukkan Alat Kelaminnya ke dalam Alat Kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan Alat Kelaminnya ke dalam Alat Kelamin Anak Korban kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan Alat Kelaminnya dari Alat Kelamin Anak

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban, dan mengeluarkan Spermanya di luar Alat Kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung berdiri memakai celananya, kemudian Terdakwa membalikkan kembali hp yang digunakan untuk senter, kemudian Anak Korban duduk dan memakai celananya, Kemudian Terdakwa berteriak memanggil JACK untuk masuk ke dalam rumah tersebut, Kemudian saudara JACK bertanya kepada Anak Korban "na apaiko" selanjutnya Anak Korban hanya diam, kemudian Terdakwa memberi Anak Korban uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa meletakkan Uang Tersebut di lantai, kemudian saudara JACK mengambil uang tersebut, kemudian memasukkan ke dalam kantong sweater yang Anak Korban gunakan, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari BLUD RS H.M DJAFAR HARUN Nomor : 33/ VER/ VII / 2021 Tanggal 09 Juli 2021, bertanda tangan selaku Dokter Pemeriksa atas nama dr. WILDANAH terhadap saksi Anak Korban yaitu dengan hasil pemeriksaan Alat Kelamin:

1. Alat Kelamiin : Terdapat lima buah robekan lama pada selaput dara arah jarum jam tiga, jam lima, jam tujuh, jam delapan, dan jam sebelas, sampai dasar, warna sama dengan sekitar
2. Tes Urine Kehamilan: Negatif (-)

Kesimpulan:

Telah diperiksa korban hidup seorang perempuan berusia enam belas tahun, ditemukan adanya tanda persetubuhan hubungan seksual, tidak ditemukan adanya kekerasan pada tubuh lainnya nmaupun tanda kehamilan saat ini.

Berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7408-LT-30122013-0039 tanggal 31 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, menyatakan bahwa Anak Korban lahir di BALLA pada tanggal 31 Oktober 2004, sehingga pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Korban, Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD PADLI Alias PADLI Bin JAMALUDDIN, pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, sekitar pukul 23.30 Wita, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat Di Desa Lapasi-pasi, Kec. Lambai, Kab.Kolaka Utara, Tepatnya di Rumah Pondok Kebun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, sekitar pukul 20.00 wita, Anak Korban mendapat chat dari JACK (DPO) dengan berkata "ke lasusua ki di cafe" kemudian Anak Korban menjawab "nda ji beh nda ada perempuan" selanjutnya JACK berkata "ada ji nanti perempuan di sana" kemudian Anak Korban menjawab "betul jikah?" dan dia jawab "iya", Kemudian sekitar pukul 21.00 wita, Saksi MARION menelfon Anak Korban dengan mengatakan "di jalan mika" kemudian Anak Korban menjawab "oh iya", kemudian, tidak beberapa lama Saksi Marion menelfon lagi dengan berkata "mana miko?", selanjutnya Anak Korban menjawab "masih di rumah ka" kemudian Saksi MARION berkata "cepatmi ada orang ini" selanjutnya Anak Korban keluar dari rumah dan menunggu di pinggir jalan, kemudian Saksi MARION datang, kemudian Anak Korban langsung naik di motor, namun dalam perjalanan Saksi MARION mengarahkan motornya menuju ke sebuah rumah kebun di Desa Lapasi-pasi, namun sebelum masuk di lorong kebun tersebut, kemudian Anak Korban bertanya "mauki kemana" selanjutnya Saksi MARION menjawab "masuk ki di dalam situ karena adanya bapaknya ma'ruf di dalam", Kemudian Anak Korban diam, tidak lama kemudian, Saksi MARION memberhentikan motor di depan sebuah rumah kebun yang sepi dan gelap dan hanya ada cahaya dari senter hp, selanjutnya di rumah kebun tersebut sudah ada JACK (DPO) bersama dengan Terdangka yang sedang duduk di dalam rumah,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



kemudian Anak Korban bersama Saksi MARION masuk ke dalam rumah dan duduk di sebelah JACK, kemudian saudara JACK menyuruh saksi MARION untuk keluar membeli minuman dan snack, ketika Anak Korban hanya bertiga di rumah tersebut, selanjutnya saudara JACK berbisik kepada Anak Korban "mintakan ka uangnya ini orang" selanjutnya Anak Korban berkata "nda tauka saya bukan ka Rinda", kemudian JACK berkata "nda ji minta bammiko", kemudian saudara JACK berkata "keluarka dulu kencing" kemudian saudara JACK meninggalkan Anak Korban bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa pindah duduk di samping kanan Anak Korban sambil berkata "mauko masuk lasusua ka" kemudian Anak Korban menjawab "iye" selanjutnya Terdakwa berkata "mauko uang", kemudian Anak Korban menjawab "nda ji", selanjutnya Terdakwa kembali berkata "mau jiki kah kalo 400 ribu", kemudian Anak Korban menjawab "nda ji sakit perutku" kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari samping dan Anak Korban melawan sambil berkata "nda mau ji ka", kemudian Anak Korban mencoba mendorong badan Terdakwa, namun tidak bisa, selanjutnya Terdakwa membalikkan senter hp, sehingga tidak ada cahaya di tempat tersebut, Selanjutnya Terdakwa langsung membaringkan badan Anak Korban, kemudian Anak Korban menangis sambil berteriak memanggil Saksi MARION, karena pada saat itu Anak Korban mendengar suara motor dari saksi MARION, namun saksi MARION tidak menjawab, selanjutnya pada saat Anak Korban hendak bangun, namun Terdakwa kembali mendorong badan Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka paksa celana Anak Korban, akan tetapi Anak Korban menahannya, namun Terdakwa tetap membuka celana Anak Korban hingga lutut, kemudian Terdakwa juga membuka celananya, kemudian Terdakwa naik di atas badan Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan Alat Kelaminnya ke dalam Alat Kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, namun Anak Korban menghindar, selanjutnya Terdakwa memasukkan dua jarinya ke dalam Alat Kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan jarinya kemudian kembali memasukkan Alat Kelaminnya ke dalam Alat Kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan Alat Kelaminnya ke dalam Alat Kelamin Anak Korban kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan Alat Kelaminnya dari Alat Kelamin Anak Korban, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Spermanya di luar Alat Kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung berdiri memakai celananya, kemudian Terdakwa membalikkan kembali hp yang digunakan untuk senter, kemudian Anak Korban duduk dan memakai celananya, Kemudian Terdakwa berteriak memanggil JACK untuk masuk ke dalam rumah tersebut, Kemudian saudara JACK bertanya kepada Anak Korban "na apaiko" selanjutnya Anak Korban hanya diam, kemudian Terdakwa memberi Anak Korban uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa meletakkan Uang Tersebut di lantai, kemudian saudara JACK mengambil uang tersebut, kemudian memasukkan ke dalam kantong sweater yang Anak Korban gunakan, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari BLUD RS H.M DJAFAR HARUN Nomor : 33/ VER/ VII / 2021 Tanggal 09 Juli 2021, bertanda tangan selaku Dokter Pemeriksa atas nama dr. WILDANAH terhadap saksi Anak Korban yaitu dengan hasil pemeriksaan Alat Kelamin:

1.

alat Kelamiin : Terdapat lima buah robekan lama pada selaput dara arah jarum jam tiga, jam lima, jam tujuh, jam delapan, dan jam sebelas, sampai dasar, warna sama dengan sekitar

2.

tes Urine Kehamilan: Negatif (-)

Kesimpulan:

Telah diperiksa korban hidup seorang perempuan berusia enam belas tahun, ditemukan adanya tanda persetubuhan hubungan seksual, tidak ditemukan adanya kekerasan pada tubuh lainnya maupun tanda kehamilan saat ini.

Berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7408-LT-30122013-0039 tanggal 31 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, menyatakan bahwa Anak Korban lahir di BALLA pada tanggal 31 Oktober 2004, sehingga pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Korban, Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi (Anak Korban) dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan yang dialami pada Rabu tanggal 23 Juni 2021 Sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Rumah Pondok Kebun di Desa Lapasi-pasi Kec.Lambai kab.Kolaka Utara;

- Bahwa Awalnya pada hari tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wita Anak Korban mendapat chat dari Jack dan mengatakan "KELASUSUA KI DICAFAE" dan Anak Korban bilang "NDA JI BEH NDA ADA PEREMPUAN" dan dia menjawab "ADA JI NANTI PEREMPUAN DISANA" dan Anak Korban menjawab "BETUL JIKAH" dan dia jawab "IYA" Lalu pada pukul 21.00 Wita SAKSI MARION menelfon Anak Korban dan mengatakan "DIJALAN MIKA" dan Anak Korban menjawab "OH IYA" setelah itu dia menutup telfonya dan tidak beberapa lama SAKSI MARION menelfon lagi dan mengatakan "MANA MIKO" dan Anak Korban menjawab "MASIH DIRUMAH KA" dan dia bilang "CEPATMI ADA ORANG INI" dan Anak Korban menyuruhnya terus dan setelah itu Anak Korban keluar dari rumah dan menunggunya dipinggir jalan;

- Bahwa Setelah SAKSI MARION datang dan Anak Korban langsung naik dimotor dan pergi menuju kerumah Kebun di Desa lapasi-pasi dan sebelum masuk dilorong kebun tersebut Anak Korban bertanya "MAUKI KEMANA" dan dia menjawab "MASUK KI DIDALAM SITU KARENA ADANYA BAPAKNYA MA'RUF DI DALAM" dan Anak Korban diam lalu motor berhenti didepan rumah kebun yang sepi dan gelap, hanya ada cahaya dari senter HandPhone;

- Bahwa Yang ada dalam dirumah tersebut adalah Jack dan Terdakwa, setelah itu Anak Korban dan SAKSI MARION masuk

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



kedalam rumah dan duduk disebelah JACK, kemudian Jack menyuruh SAKSI MARION untuk keluar membeli minuman dan juga snack dan SAKSI MARION pun pergi;

- Bahwa Saat itu Jack berbisik kepada Anak Korban "MINTAKAN KA UANGNYA INI ORANG" dan Anak Korban bilang "NDA TAUKA SAYA BUKAN KA RINDA" dan JACK mengatakan "NDA JI MINTA BAMMIKO" dan Jack mengatakan "KELUARKA DULU KENCING" dan dia meninggalkan Anak Korban bersama Terdakwa;

- Bahwa Setelah JACK meninggalkan Anak Korban Terdakwa pindah duduk disamping kanan Anak Korban dan mengatakan "MAUKO MASUK LASUSUA KA" dan Anak Korban jawab "IYE" dan dia mengatakan "MAUKO UANG" dan Anak Korban jawab "NDA JI" dan dia mengatakan lagi "KASI MIKA NANTI SAYA KASIKO UANG 400 RIBU" dan Anak Korban jawab "NDA JI SAKIT PERUTKU" dan Terdakwa memaksa menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban melawan dan mengatakan "NDA MAU JIKA" dan Anak Korban mencoba mendorong badan Terdakwa, namun tidak bisa lalu Terdakwa membalikkan senter Hp sehingga tidak ada cahaya, membaringkan badan Anak Korban dan saat itu Anak Korban menangis dan berteriak memanggil SAKSI MARION karena Anak Korban mendengar suara motor SAKSI MARION namun tidak ada jawaban;

- Bahwa Anak Korban sempat mau bangun namun Terdakwa mendorong badan Anak Korban kembali dan membuka paksa celana Anak Korban, Anak Korban menahannya namun dia tetap membukanya hingga lutut kemudian Terdakwa juga membuka celananya lalu Terdakwa naik di atas badan Anak Korban, memasukkan penisnya dan mencium bibir Anak Korban namun Anak Korban menghindar lalu Terdakwa memasukkan dua jarinya kedalam alat kelamin Anak Korban dan kemudian Terdakwa mengeluarkan jarinya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menarik ulurnya didalam alat kelamin Anak Korban beberapa kali kurang lebih 1 menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari kelamin Anak Korban dan Terdakwa langsung berdiri memakai celananya dan membalikkan kembali Hp yang digunakan untuk senter sehingga ada cahaya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian berteriak memanggil JACK dan JACK pun masuk kedalam rumah dan JACK bertanya kepada Anak Korban "NA APAIKO" dan Anak Korban hanya diam lalu Terdakwa memberi Anak Korban uang Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meletakkanya dilantai lalu JACK mengambil uang tersebut dan memasukkanya kedalam kantong sweater yang Anak Korban gunakan lalu Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan sisa Anak Korban berdua dengan JACK didalam rumah kebun tersebut;
- Bahwa Jack mengambil RP 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya Jack memasukan dalam kantong sweater Anak Korban
- Bahwa Anak Korban disetubuhi sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membujuk Anak Korban dengan cara mengatakan "KASI MI KA NANTI SA KASIKO 400 RIBU";
- Bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara memaksa mencium bibir dan memaksa membuka celana;
- Bahwa Posisi Anak Korban saat itu tidur terlentang dibawah tubuh Terdakwa dengan posisi kedua kaki terbuka lebar sedangkan Terdakwa berada diatas badan Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah dengan keterangan Anak Saksi yaitu Terdakwa tidak memaksa anak Saksi dan Terdakwa tidak tahu kalau anak Saksi masih dibawa umur;

2. Suniati Binti Badulu (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan persetubuhan Yang dialami anak kandung Saksi (Anak Korban);
- Bahwa Saksi tahu setelah mencari informasi pada warga desa Puhu dan Saksi juga menanyakan kepada anak kandung Saksi;
- Bahwa Awalnya Pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wita Saksi mendapat kabar dari tetangga Saksi bahwa Anak Korban dirawat di Puskesmas Ranteangin sehingga Saksi langsung menuju ke sana dan sampainya di Puskesmas Saksi melihat anak korban sedang berbaring di atas ranjang dan ditemani 1 (satu) orang anak laki-laki, lalu Saksi bertanya kepada anak korban tentang kondisinya namun anak korban tidak menjawab pertanyaan Saksi, sehingga keesokan harinya Saksi bertanya kepada salah satu

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perawat di Puskesmas Ranteangin yang Saksi tidak ketahui namanya dengan berkata "SIAPA YANG BAWA ANAK SAYA KESINI ?" dan dijawab oleh perawat tersebut dengan berkata "TEMAN LAKI-LAKINYA DARI TOROTUO";

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 wita Anak Korban diperbolehkan untuk pulang ke rumah sehingga Saksi membawanya pulang ke rumah di Desa Latawaro Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara;

- Bahwa Setelah tiba di rumah Saksi kembali bertanya kepada Anak Korban dengan berkata "KENAPA BISA KAMU JATUH PINGSAN NAK ?" namun anak Korban tidak menjawab lalu Saksi meminta nomor Hp teman laki-laki Anak Korban yang menemaninya malam itu, kemudian menelpon dan bertanya "KENAPA BISA JATUH PINGSAN Anak Korban, JUJUR KI SAJA JANGAN TAKUT" dan dijawab: "ITU MOTORNYA Anak Korban DISTANDAR KEMUDIAN DIA NAIKI DAN AKHIRNYA JATUH" kemudian Saksi bertanya lagi "KENAPA BISA PINGSAN KALU JATUHNYA SEPERTI ITU SAJA, APAKAH TIDAK DIBONCENG ATAU NAIK MOTOR SENDIRI ?" dan dijawab oleh Terdakwa "TIDAK JI TANTE";

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 Saksi pergi ke pasar Desa Puhu dan setelah pulang dari pasar Desa Puhu Saksi singgah disalah satu rumah masyarakat di Desa Puhu namun Saksi tidak kenal namanya dan bertanya "APAKAH ADA ORANG YANG KITA TAHU BEGINI ?" dan orang itu kembali bertanya kepada Saksi "BEGINI APA MAKSUDNYA KITA?" kemudian Saksi menjawab "APAKAH KITA DENGAR-DENGAR ADA ANAK BEGINI?" dan dijawab oleh orang tersebut "BEGINI BAGAIMANA?" kemudian Saksi bertanya "ADAKAH PEREMPUAN YANG KITA KENAL SERING DIBAWA OLEH LAKI-LAKI ?" dan dijawab oleh orang tersebut "OHH, ADA" setelah itu Saksi bertanya lagi "DIMANA TEMPATNYA ?" dan dijawab oleh orang tersebut "ADA DITOROTUO" kemudian Saksi bertanya lagi "SIAPA NAMA ORANG TERSEBUT ?" dan orang tersebut menjawab "NAMA ORANG ITU JACK" kemudian orang itu berkata ada fotonya itu perempuan sehingga Saksi kembali bertanya "APAKAH KITA PERNAH LIHAT ITU FOTO DAN BAGAIMANA ORANGNYA ?" dan dijawab oleh orang tersebut "SAYA TIDAK PERNAH MELIHAT FOTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEREMPUAN TERSEBUT NAMUN YANG PERNAH MELIHATNYA ADALAH TETANGGA, KEMUDIAN DIA BERCERITA KEPADA SAYA”.

- Bahwa Setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah dan langsung membangunkan Anak Korban yang sedang tidur dan bertanya: “BETULKAN ITU NAK?” namun Anak korban tidak menjawab pertanyaan Saksi sehingga Saksi bertanya lagi kepada anak korban “ADA FOTO NAK, KITA KAH ITU NAK ? Anak Korban tidak menjawab pertanyaan Saksi namun hanya menganggukkan kepala tanda membenarkan pertanyaan Saksi kemudian bertanya lagi “APA BETUL ITU FOTO DITELANJANGI? Anak Korban kembali tidak menjawab pertanyaan Saksi namun hanya menganggukkan kepala tanda membenarkan pertanyaan Saksi, setelah itu Saksi kembali bertanya dengan berkata “APAKAH ITU BENAR SEMUA NAK ?” Setelah itu Saksi langsung memeluk anak Korban dan menangis bersama denganya;

- Bahwa Kemudian Saksi Berunding dengan keluarga dan memutuskan untuk melapor dikantor Polres Kolaka Utara;

- Bahwa Umur Anak Korban masih 16 tahun;

- Bahwa Anak Korban menjadi sering mengurung diri didalam kamar dan sudah tidak mau bergaul lagi karena malu;

- Bahwa Anak Korban tinggal serumah bersama ayah ,kedua kakaknya dan adeknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak ada keberatan;

3. Marion Alias Rion Bin Basruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan Terdakwa dengan anak korban pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar Pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Lapasi-pasi Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah kebun yang Terdakwa tidak ketahui pemiliknya;

- Bahwa Pada waktu tersebut, Saksi berada dirumah Pondok kebun tersebut namun JACK menyuruh Saksi membeli minuman dan kue sehingga Saksi meninggalkan mereka bertiga dirumah kebun tersebut;

- Bahwa Awalnya Pada tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 Wita Saksi bersama dengan JACK ke Desa Lambai bertemu

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.30 WITA Saksi disuruh oleh JACK untuk menjemput anak korban, dan pada saat Saksi sudah bersama dengan Anak korban Saksi membawanya ke rumah kebun yang berada di Desa Lapasi – pasi;

- Bahwa Pada saat Saksi sampai di rumah kebun yang mana sudah ada JACK dengan Terdakwa, JACK menyuruh Saksi membeli minuman teh pucuk dan kue kue dan setelah Saksi kembali dari membeli teh Pucuk Saksi langsung naik kepondok dan masuk kedalam dan Saksi melihat JACK dan anak namun Saksi sudah tidak melihat Terdakwa lagi;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian secara langsung;

- Bahwa Yang menyetubuhi anak korban malam itu adalah Terdakwa, JACK dan Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memberikan uang pada Anak Korban karena pada saat itu melihat uang sejumlah Rp300.000.00(tiga ratus rupiah) diselipkan di belakang casing Handphone anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban Pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar Pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Lapasi- pasi Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah kebun;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar Pukul 21.00 Wita pada saat Terdakwa berada di rumahnya di Desa Lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara, Terdakwa ditelpon oleh Jack dan ditawarkan oleh Jack seorang perempuan dengan berkata "maukakah ada perempuan nakal saya bawa, kemudian Terdakwa berkata kepada JACK "berapa bayarannya", saat itu JACK berkata "dua ratus ribu". Setelah itu Terdakwa berkata "dimana kita ketemu" dan JACK berkata "kesinimi di Desa Lapasi-pasi dan JACK menunggu didekat warung";
- Bahwa Setelah Terdakwa tiba di Desa Lapasi-pasi dan bertemu dengan Jack bersama dengan Saksi Marion dan Terdakwa bertanya kepada JACK "dimanaki mau pergi ini" dan JACK berkata "disitu saja didalam rumah kebun" setelah itu Terdakwa bersama JACK dan Saksi

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marion masuk ke dalam rumah kebun yang dimaksud oleh JACK, kemudian JACK menyuruh Saksi Marion untuk pergi menjemput perempuan tersebut di Desa Latawaro;

- Bahwa sekitar tiga puluh menit kemudian sekitar Pukul 23.00 Wita datanglah Saksi Marion berboncengan motor bersama seorang perempuan Yang Terdakwa belum ketahui namanya yang mana pada saat itu Terdakwa berempat berada didalam rumah kebun tersebut. Tidak lama kemudian JACK dan Saksi Marion keluar dari rumah kebun dan mengatakan jangan mau kalau bukan dibayar Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) sambil menunggu Terdakwa didepan maka pada saat itu Terdakwa tinggal berdua dengan perempuan tersebut didalam rumah kebun, kemudianTerdakwa memaksa memeluknya dan anak korban langsung melepas pelukan Terdakwa dan saat Terdakwa hendak mencium bibirnya anak korban mengelak sehingga Terdakwa mencium pipinya dan Terdakwa juga membuka secara paksa celananya, Anak korban sempat bangun dan berteriak memanggil Saksi Marion tetapi terdakwa mendorong badannya kembali dan langsung menyetubuhinya, lalu pada saat Terdakwa berdiri cairan sperma keluar dan mengenai baju Terdakwa sendiri;

- Bahwa Saat itu Terdakwa bertanya pada Anak Korban dan mengatakan betulkah kau mau dibayar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan Anak tersebut hanya diam dan Terdakwa mengatakan lagi mau jiki Rp 400.000.00 (empat ratus) saja uangku dan anak mengangguk. Setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada perempuan tersebut sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan saat itu juga JACK datang dan Terdakwa langsung pulang ke rumahdi Desa Lambai Kac. Lambai Kab. Kolaka Utara;

- Bahwa Terdakwa mabuk saat itu dan Posisi Terdakwa pada saat itu berlutut didepan anak korban, sedangkan anak korban terbaring dengan posisi kaki terbuka lebar;

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak 5 (lima) orang;

- Bahwa Pada saat itu ada JACK yang menunggu Terdakwa diluar rumah kebun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- o *Visum Et Repertum* RS.H.M. Djafar Harun No:33/VER/VII/2021 tertanggal 9 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Wildanah dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa korban hidup seorang perempuan berusia enam belas tahun, ditemukan adanya tanda persetubuhan hubungan seksual;
- o fotokopi kutipan akta kelahiran nomor AL.993.0054568 yang ditandatangani oleh H. Salewangeng, S.Pd.,MM. tertanggal 31 Desember 2013, yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Balla tanggal 31 Oktober tahun 2004 dari ayah Sukur dan ibu Suniati;
- o Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7408081706110008 tanggal 27 Agustus 2020;
- o Laporan Hasil Penelitian Sosial atas korban tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara atas nama Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Jilbab Pink Muda ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu bermotif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink muda ;
- 1 (satu) buah beha warna cream ;
- 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna army ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengalami persetubuhan pada Rabu tanggal 23 Juni 2021 Sekitar jam 23.00 Wita di Rumah Pondok Kebun di Desa Lapasi-pasi Kec.Lambai kab.Kolaka Utara;
- Bahwa Awalnya pada hari tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wita Anak Korban mendapat chat dari Jack yang mengajak anak korban ke Lasusua, yang mana awalnya Anak Korban tidak mau, tetapi setelah dibujuk Anak Korban mau, sehingga pada pukul 21.00 WITA Saksi Marion membuat janji dengan Anak Korban, lalu Anak Korban keluar dari rumah dan menunggu Saksi Marion di pinggir jalan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu Saksi Marion, Anak Korban langsung naik di motor dan pergi menuju kerumah Kebun di Desa lapasi-pasi dan sebelum masuk dilorong kebun tersebut Anak Korban sempat menanyakan tujuan mereka, dan dijawab Saksi marion masuk ke rumah kebun, dia sudah ditunggu Jack. Anak Korban diam lalu motor berhenti didepan rumah kebun yang sepi dan gelap sekitar Pukul 23.00 WITA, hanya ada cahaya dari senter HandPhone;
- Bahwa yang ada dalam dirumah tersebut adalah Jack dan Terdakwa, setelah itu Anak Korban dan Saksi Marion masuk kedalam rumah dan duduk disebelah Jack, kemudian Jack menyuruh Saksi Marion untuk keluar membeli minuman dan juga snack dan Saksi Marion pun pergi, kemudian Jack berbisik kepada Anak Korban: "mintakan ka uangnya ini orang" dan Anak Korban bilang "nda tauka saya bukan ka rinda" dan Jack mengatakan "nda ji minta bammiko" dan Jack mengatakan "keluarka dulu kencing" dan dia meninggalkan Anak Korban bersama Terdakwa;
- Bahwa Setelah Jack meninggalkan Anak Korban Terdakwa pindah duduk disamping kanan Anak Korban dan mengatakan "mauko masuk lasusua ka" dan anak korban jawab "iye" dan dia mengatakan "mauko uang" dan anak korban jawab "nda ji" dan dia mengatakan lagi "kasi mika nanti saya kasiko uang 400 ribu" dan Anak Korban jawab "nda ji sakit perutku" dan Terdakwa memaksa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban melawan dan mengatakan "nda mau jika" dan Anak Korban mencoba mendorong badan Terdakwa, namun tidak bisa lalu Terdakwa membalikkan senter Hp sehingga tidak ada cahaya, membaringkan badan Anak Korban dan saat itu Anak Korban menangis dan berteriak memanggil Saksi Marion karena Anak Korban mendengar suara motor Saksi Marion namun tidak ada jawaban;
- Bahwa Anak Korban sempat mau bangun namun Terdakwa mendorong badan Anak Korban kembali dan membuka paksa celana Anak Korban, Anak Korban menahannya namun dia tetap membukanya hingga lutut kemudian Terdakwa juga membuka celananya lalu Terdakwa naik di atas badan Anak Korban, memasukkan penisnya dan mencium bibir Anak Korban namun Anak Korban menghindar, tetapi Terdakwa memasukkan dua jarinya kedalam alat kelamin Anak Korban dan kemudian Terdakwa mengeluarkan jarinya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menarik ulurnya

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam alat kelamin Anak Korban beberapa kali kurang lebih 1 menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari kelamin Anak Korban dan pada saat berdiri, Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan Terdakwa kemudian memakai celananya dan membalikkan kembali Hp yang digunakan untuk senter sehingga ada cahaya lagi;

- Bahwa Terdakwa kemudian berteriak memanggil Jack dan Jack pun masuk kedalam rumah dan Jack bertanya kepada Anak Korban "na apaiko" dan Anak Korban hanya diam lalu Terdakwa memberi Anak Korban uang Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meletakkanya di lantai, lalu Jack mengambil uang tersebut dan memasukkanya kedalam kantong sweater yang Anak Korban gunakan lalu Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan tertinggal Anak Korban berdua dengan Jack didalam rumah kebun tersebut;

- Bahwa yang menjadi bukti surat dalam perkara ini adalah:

o *Visum Et Repertum* RS.H.M. Djafar Harun No:33/VER/VII/2021 tertanggal 9 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Wildanah dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa korban hidup seorang perempuan berusia enam belas tahun, ditemukan adanya tanda persetubuhan hubungan seksual;

o fotokopi kutipan akta kelahiran nomor AL.993.0054568 yang ditandatangani oleh H. Salewangeng, S.Pd.,MM. tertanggal 31 Desember 2013, yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Balla tanggal 31 Oktober tahun 2004 dari ayah Sukur dan ibu Suniati;

o Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7408081706110008 tanggal 27 Agustus 2020;

o Laporan Hasil Penelitian Sosial atas korban tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara atas nama Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini sehingga dipandang telah termuat



dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang menjelaskan kualitas subjek hukum, yaitu kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan;

Menimbang bahwa setiap orang adalah subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang dalam perkara ini adalah Pelaku yang di persidangan telah dihadapkan yaitu Terdakwa Muhammad Padli Alias Padli Bin Jamaluddin yang identitasnya telah diperiksa di persidangan dan benar identitas Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, tetapi dalam hal apakah Terdakwa secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana masih bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sifat alternatif pada sub unsurnya yaitu “kekerasan atau ancaman kekerasan”, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, melakukan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur ‘memaksa’ (*dewingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* 5 Februari 1912 (W.9292) yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan ‘anak’, dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi Suniati Binti Badulu menyatakan bahwa Umur Anak Korban masih 16 tahun;

Menimbang berdasarkan bukti surat yaitu fotokopi kutipan akta kelahiran nomor AL.993.0054568 yang ditandatangani oleh H. Salewangeng, S.Pd.,MM. tertanggal 31 Desember 2013, diketahui bahwa Anak Korban lahir di Balla tanggal 31 Oktober tahun 2004 dari ayah Sukur dan ibu Suniati, sehingga sudah jelas bahwa Anak Korban termasuk kategori “anak” yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, terungkap sebagai fakta di persidangan bahwa Anak Korban mengalami persetubuhan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 Sekitar jam 23.00 Wita di Rumah Pondok Kebun di Desa Lapasi-pasi Kec.Lambai kab.Kolaka Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari tanggal 23 Juni 2021 WITA sekitar jam 20.00 Wita Anak Korban mendapat chat dari Jack yang mengajak anak korban ke Lasusua, yang mana awalnya Anak Korban tidak mau, tetapi setelah dibujuk Anak Korban mau, sehingga pada pukul 21.00 WITA Saksi Marion membuat janji dengan Anak Korban, lalu Anak Korban keluar dari rumah dan menunggu Saksi Marion di pinggir jalan. Setelah bertemu Saksi Marion, Anak Korban langsung naik di motor dan pergi menuju kerumah Kebun di Desa lapasi-pasi dan sebelum masuk dilorong kebun tersebut Anak Korban sempat menanyakan tujuan mereka, dan dijawab Saksi Marion masuk ke rumah kebun, dia sudah ditunggu Jack. Anak Korban diam lalu motor berhenti didepan rumah kebun yang sepi dan gelap sekitar Pukul 23.00 WITA, hanya ada cahaya dari senter HandPhone, adapun yang ada dalam dirumah tersebut adalah Jack dan Terdakwa. Setelah itu Anak Korban dan Saksi Marion masuk kedalam rumah dan duduk disebelah Jack, kemudian Jack menyuruh Saksi Marion untuk keluar membeli minuman dan juga snack dan Saksi Marion pun pergi, kemudian Jack berbisik kepada Anak Korban: "mintakan ka uangnya ini orang" dan Anak Korban bilang "nda tauka saya bukan ka rinda" dan Jack mengatakan "nda ji minta bammiko" dan Jack mengatakan "keluarka dulu kencing" dan dia meninggalkan Anak Korban bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Jack meninggalkan Anak Korban Terdakwa pindah duduk disamping kanan Anak Korban dan mengatakan "mauko masuk lasusua ka" dan anak korban jawab "iye" dan dia mengatakan "mauko uang" dan anak korban jawab "nda ji" dan dia mengatakan lagi "kasi mika nanti saya kasiko uang Rp400.000,00" dan Anak Korban jawab "nda ji sakit perutku" dan Terdakwa memaksa menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban melawan dan mengatakan "nda mau jika" dan Anak Korban mencoba mendorong badan Terdakwa, namun tidak bisa lalu Terdakwa membalikkan senter Hp sehingga tidak ada cahaya, membaringkan badan Anak Korban dan saat itu Anak Korban menangis dan berteriak memanggil Saksi Marion karena Anak Korban mendengar suara motor Saksi Marion namun tidak ada jawaban. Anak Korban sempat mau bangun namun Terdakwa mendorong badan Anak Korban kembali dan membuka paksa celana Anak Korban, Anak Korban menahannya namun dia tetap membukanya hingga lutut kemudian Terdakwa juga membuka celananya lalu Terdakwa naik di atas badan Anak

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Korban, memasukkan penisnya dan mencium bibir Anak Korban namun Anak Korban menghindar, tetapi Terdakwa memasukkan dua jarinya kedalam alat kelamin Anak Korban dan kemudian Terdakwa mengeluarkan jarinya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menarik ulurnya didalam alat kelamin Anak Korban beberapa kali kurang lebih 1 menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari kelamin Anak Korban, dan pada saat Terdakwa berdiri, Terdakwa mengeluarkan cairan sperma kemudian memakai celananya dan membalikkan kembali Hp yang digunakan untuk senter sehingga ada cahaya lagi. Terdakwa kemudian berteriak memanggil Jack dan Jack pun masuk kedalam rumah dan Jack bertanya kepada Anak Korban "na apaiko" dan Anak Korban hanya diam lalu Terdakwa memberi Anak Korban uang Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meletakkanya di lantai, lalu Jack mengambil uang tersebut dan memasukkannya kedalam kantong sweater yang Anak Korban gunakan lalu Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan tertinggal Anak Korban berdua dengan Jack didalam rumah kebun tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* RS.H.M. Djafar Harun No:33/VER/VII/2021 tertanggal 9 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Wildanah dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa korban hidup seorang perempuan berusia enam belas tahun, ditemukan adanya tanda persetubuhan hubungan seksual;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan, diketahui bahwa Anak Korban sudah melakukan perlawanan namun tidak bisa karena kalah tenaga, Terdakwa membaringkan badan Anak Korban yang menangis dan berteriak, membuka paksa celana Anak Korban yang mana Anak Korban tidak kuasa menahan kehendak Terdakwa, kemudian Terdakwa juga membuka celananya lalu Terdakwa naik di atas badan Anak Korban, memasukkan penisnya sampai akhirnya ditarik dan mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, diketahui telah terjadi penetrasi atau peraduan antara alat kelamin Terdakwa dan Anak Korban sampai keluar air mani, sehingga yang dimaksud "melakukan persetubuhan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa memaksa adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut;



Menimbang, bahwa perbuatan terhadap Anak tersebut berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik (seksual) kepada anak korban, yang mana ditandai dengan anak korban sampai menangis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan sudah terjadi sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, yang mana persetubuhan dapat terjadi karena Anak Korban mengalami paksaan secara fisik atau kalah kekuatan fisik dibanding Terdakwa dan ketakutan, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian “melakukan kekerasan memaksa menyetubuhi anak Korban”, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, ternyata seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas serta selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa dan Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Jilbab warna Pink Muda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu bermotif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink muda ;
- 1 (satu) buah beha warna cream ;
- 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna army;

Yang telah disita untuk kepentingan pembuktian perkara ini dan masih dapat digunakan, apabila Anak Korban tidak menghendaki karena ada trauma atau alasan lainnya dengan barang bukti tersebut nantinya dapat diputuskan sendiri oleh Ibu/orangtua Anak Korban, sehingga dikembalikan kepada Saksi Suniati binti Badulu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berstatus sebagai orang tua dengan 5 (lima) orang anak yang seharusnya memberi contoh baik dan melindungi anak termasuk Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Padli Alias Padli Bin Jamaluddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Jilbab warna Pink Muda;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu bermotif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink muda;
 - 1 (satu) buah beha warna cream;
 - 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna army;

Dikembalikan kepada Saksi Suniati binti Badulu;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh kami, Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Sejati, S.H., dan Bentiga Naraotama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zain, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Nada Ayu Dewindu Ridwan, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Sejati, S.H.

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Bentiga Naraotama, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Zain, S.H.